



PUTUSAN

Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Setiawan als Dodi Bin Junaedi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kampung pasar lama RT. 01 RW. 02
Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi
Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi Grab Motor

Terdakwa Dodi Setiawan als Dodi Bin Junaedi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 5 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 5 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi setiawan Als. Dodi Bin Junaedi, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi setiawan Als. Dodi Bin Junaedi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki R tiga, warna ungu metalik tahun 2017, nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;
 - 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono;**Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ahmad Fitrihono**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa DODI SETIAWAN Als DODI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Icing pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Cikeas Country Residence blok C 2 Nomor 12 RT 01 Rw 031 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 01.30 Wib terdakwa DODI SETIAWAN Als DODI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Icing merencanakan pencurian di rumah kontrakan Deden (DPO) di daerah kranggan lalu janji ketemu di depan perumahan Cikeas Country Residence, setelah terdakwa dan kedua rekannya tiba lalu Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Icing masuk ke dalam Perumahan tersebut dengan cara Deden menggunting kawat duri yang terpasang diatas tembok pagar perumahan dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan kedua rekannya tersebut, kemudian M. Diky memanjat tembok lalu masuk ke dalam langsung mencari sasaran rumah yang terbuka, lalu Diky melihat salah satu rumah yang pagarnya tidak tertutup lalu Diky (DPO) masuk ke garasi mobil dan melihat ke dalam ruangan rumah lalu membuka pintu yang tidak terkunci lalu Diky masuk dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A5 yang tergeletak di atas meja, 1 (satu) buah dompet yang berisi, KTP, kartu ATM bank BCA dan bank BTN, kartu BPJS, NPWP, SIM A dan C semua atas nama saksi Ahmad Firihono, uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci remot mobil R tiga, setelah mengambil semua barang-barang tersebut lalu Diky (DPO) keluar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi



menuju terdakwa dan Deden yang sedang menunggu di luar tembok, setelah itu deden masuk ke dalam lalu bersama M. Diky masuk ke mobil sedangkan terdakwa tetap menunggu sambil memantau situasi disekitar. Setelah berhasil masuk ke dalam mobil lalu Deden menyalakan mesin mobil lalu mengendarainya keluar garasi dan menuju pintu keluar yang dijaga oleh satpam, setelah sampai di pos satpam Deden (DPO) tidan menurunkan kaca mobil dan membunyikan klakson lalu saksi Muhatdin yang sedang jaga di pos membuka palang pintu karena tidak curiga terhadap mobil Suzuki R Tiga milik saksi korban Ahkad Fitrihono tersebut, setelah keluar dari pos Satpam Deden menjemput terdakwa Dodi setiawan yang sedang menunggu dekat tembok perumahan, lalu ketiganya kabur membawa mobil Suzuki R tiga tersebut; Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh M. Diky alias Sarcang als. Icing di rumahnya dengan maksud mau menjual mobil tersebut lalu terdakwa dan M. Diky dikejar oleh anggota kepolisian yang sudah mengintai mobil tersebut sebelumnya karena mendengar informasi dari warga kalau mobil tersebut sering melintas di daerah Babakan matang, setelah dikejar lalu mobil tersebut menabrak pembatas lalu terdakwa berhasil ditangkap sedangkan M. Ricky Als. Sarcang berhasil meloloskan diri; Bahwa setelah itu terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Gunung putri untuk diproses lebih lanjut;

----- Perbuatan terdakwa DODI SETIAWAN Als DODI Bin JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FITRIHONO;
 - Bahwa diperiksa terkait tindak pidana pencurian sebuah mobil Suzuki R Tiga No. Pol F 1169 HN dan barang barang yang lain berupa dompet yang berisi KTP atas nama saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BCA atas nama Saksi, 1 (satu) buah ATM Bank BTN atas nama saksi, 1 (Isatu) buah Kartu BPJS atas nama Saksi, 1 (satu) buah NPWP atas nama saksi, SIM A dan SIM C atas nama Saksi dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, diketahui sekitar jam 06.00 Wib, di Rumah Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Cikeas Contry Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumahnya lalu sekitar jam 06.00 wib saksi bangun dan melihat mobilnya yang diparkir di garasi sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi menuju Pos Satpam dan menanyakan pada anggota satpam yang malam itu sedang tugas jaga;
- Bahwa kemudian saksi Surya Als. Jimy dan Muhtadin yang jaga pos mengatakan kalau mobil Suzuki milik saksi keluar sekitar jam 03.30. Wib dan kedua saksi tersebut membuka palang pintu sebagaimana biasa dan tidak menaruh curiga kepada terdakwa dkk;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Putri;
- Bahwa saksi kehilangan barang berupa kendaraan Suzuki R Tiga No. Pol F 1169 HN, dompet yang berisi KTP atas nama saksi, ATM Bank BCA dan ATM Bank BTN atas nama saksi, Kartu BPJS, NPWP, SIM A dan SIM C dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sulisty Hadi Sukrisno:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Agustus 2021 saksi sedang berada di kantor Polsek Gunung Putri lalu mendapat laporan dari saksi korban Ahmad Fitrihono, bahwa kendaraan Suzuki R tiga miliknya telah dicuri orang, pada jam 04.00 Wib di perumahan Cikeas Caountry Residen Blok C2 nomor 12 Rt.01/031 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ketika saksi masih tidur dan bangun jam 06.00 wib saksi baru sadar kalau mobilnya telah dicuri orang;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi dan team melakukan pencarian dan mendapat informasi dari warga kalau mobil tersebut sering melintas di daerah perumahan bukit sentul Kecamatan Babakan Madang;
- Bahwa setelah mendengar informasi lalu saksi dan team menuju ke lokasi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib dan melihat mobil saksi korban melintas lalu saksi kejar mobil tersebut dan terdakwa yang mengendarainya menabrak trotoar lalu saksi dan team menangkap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berikut barang bukti, sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri, lalu terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polsek Gunung putri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LEONAR SHITE;

- Bahwa terjadinya pencurian kendaraan Suzuki R Tiga No. Pol. F 1169 HN pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar jam 06.00 Wib di rumah Saksi Korban Ahmad Fitrihono di Perumahan Cikeas Contry Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam perkara pencurian 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki R Tiga No. Pol. F 1169 HN yaitu saksi korban Ahmad Fitrihono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian kendaraan Suzuki R Tiga dan barang barang yang lain milik Saksi Korban tetapi setelah pelakunya ditangkap oleh saksi dan rekan baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa Dodi Setiawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dodi Setiawan adalah Saksi dan Saksi Sulisty Hadi Sukrisno di daerah Babakan madang tepatnya di Perumahan Bukit Sentul;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan suzuki R Tiga No. Pol. F 1169 HN sering melintas di daerah Babakan madang setelah mendapat Informasi dari masyarakat kemudian saksi dkk. langsung melakukan penyelidikan di daerah babakan madang tepatnya di perum Bukit Sentul yang akhirnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 Wib. kendaraan Suzuki R Tiga warna Unggu Metalik No. Pol. F 1169 HN melintas di Perum Bukit Sentul Babakan madang, setelah saksi dkk. Melihat kendaraan Suzuki R Tiga Warna Unggu Metalik melintas akhirnya Saksi dkk. Mengejar mobil tersebut, pengemudi Kendaraan Suzuki R Tiga Warna Unggu Metalik No. Pol. F 1169 HN mengetahui kalau di kejar kemudian mempercepat laju kendaraannya, ketika di tingkungan pengemudi Suzuki R Tiga Warna Unggu Metalik No. Pol. F 1169 HN tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan menabrak trotoar selanjutnya Saksi berhasil mengamankan tersangka, sedangkan temanya berhasil kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan pencurian kendaraan Suzuki R Tiga warna Unggu Metalik No. Pol. F 1169 HN di Perum Cikeas Contry Resident Blok C 2 No.12 A Rt. 01/031 Ds. Bojong nangka Kec. Gunung Putri Kab. Bogor bersama Deden (DPO) dan Tersangka Diky (DPO);

Menimbang, bahwa atas semua keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Dodi setiawan Als. Dodi Bin Junaedi telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, diketahui sekitar jam 06.00 Wib, di Rumah Saksi di Perumahan Cikeas Contry Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Deden (DPO) dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Iclang (dpo) melakukan pencurian dengan cara memotong kawat berduri di atas tembok pembatas Perumahan setelah kawat berduri berhasil di Potong oleh Deden (DPO) kemudian Muhamad Diky Als Sarcang Als Iclang (DPO) langsung memanjat tembok perum Cikeas Country Residence setelah itu Muhamad Diky berhasil masuk ke dalam perum tersebut langsung mencari sasaran terhadap sepeda Poligon yang di taruh di luar Rumah;
- Bahwa setelah itu Muhamad Diky Als Sarcang Als. Iclang (DPO) melihat ada rumah yang tidak ditutup pintunya setelah itu M. Diky Als. Saracang Als. Iclang (DPO) langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya tidak di tutup lalu M. Diky langsung mengambil 1 (satu) buah Dompot, 1 (satu) buah HP Merek Samsung dan kunci kontak Kendaraan Suzuki R Tiga, setelah itu M. Diky Als Sarcang Als. Iclang (DPO) keluar memanggil Deden (DPO), setelah itu Deden (DPO) masuk ke dalam perumahan dengan cara memanjat tembok setelah berada di dalam perumahan Cikeas Country Residence, Deden (DPO) dan M. Diky Als Saracang Als. Iclang (DPO) langsung menuju ke rumah yang pintunya terbuka;
- Bahwa terdakwa mengawasi dan menunggu diluar pagar dan memberitahukan kepada Deden dan M. Diky (keduanya DPO) jika ada satpam atau orang diluar;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Deden (DPO) dan M. Diky (DPO) mengambil 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki R Tiga Warna Unggu metalik No. Pol. F 1169 HN dan kendaraan Suzuki R Tiga langsung dibawa keluar Perumahan Cikeas Contry Residence karena Pintu Utama Perum Cikeas Contry Resident dijaga Satpam, lalu Deden (DPO) hanya membunyikan klakson dan pintu atau portal langsung dibuka oleh petugas (satpam) setelah berada di luar Perum tersebut Deden (DPO) langsung membanting Handphone, setelah itu terdakwa naik ke mobil lalu ketiganya kabur membawa kendaraan Suzuki R Tiga tersebut ke arah Bojong Nangka;
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ditangkap berikut barang bukti dan dibawa ke Polsek Gunung putri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki R tiga, warna ungu metalik tahun 2017, nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;
2. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;
3. 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa DODI SETIAWAN Als DODI Bin JUNAEDI bersama-sama dengan Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Iclang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekira jam 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Perumahan Cikeas Country Residence blok C 2 Nomor 12 RT 01 Rw 031 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor telah melakukan pencurian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa Bersama kedua rekannya Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Icing masuk ke dalam Perumahan tersebut dengan cara Deden menggunting kawat duri yang terpasang diatas tembok pagar perumahan dengan menggunakan tang yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan kedua rekannya tersebut, kemudian M. Diky memanjat tembok lalu masuk ke dalam langsung mencari sasaran rumah yang terbuka, lalu Diky melihat salah satu rumah yang pagarnya tidak tertutup lalu Diky (DPO) masuk ke garasi mobil dan melihat ke dalam ruangan rumah lalu membuka pintu yang tidak terkunci lalu Diky masuk;
- Bahwa terdakwa dan rekannya mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A5 yang tergeletak di atas meja, 1 (satu) buah dompet yang berisi, KTP, kartu ATM bank BCA dan bank BTN, kartu BPJS, NPWP, SIM A dan C semua atas nama saksi Ahmad Firihono, uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kunci remot mobil R tiga, setelah mengambil semua barang-barang tersebut lalu Diky (DPO) keluar menuju terdakwa dan Deden yang sedang menunggu di luar tembok, setelah itu deden masuk ke dalam lalu bersama M. Diky masuk ke mobil sedangkan terdakwa tetap menunggu sambil memantau situasi disekitar.
- bahwa Setelah berhasil masuk ke dalam mobil lalu Deden menyalakan mesin mobil lalu mengendarainya keluar garasi dan menuju pintu keluar yang dijaga oleh satpam, setelah sampai di pos satpam Deden (DPO) tidan menurunkan kaca mobil dan membunyikan klakson lalu saksi Muhatdin yang sedang jaga di pos membuka palang pintu karena tidak curiga terhadap mobil Suzuki R Tiga milik saksi korban Ahkad Fitrihono tersebut, setelah keluar dari pos Satpam Deden menjemput terdakwa Dodi setiawan yang sedang menunggu dekat tembok perumahan, lalu ketiganya kabur membawa mobil Suzuki R tiga tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dijemput oleh M. Diky alias Sarcang als. Icing di rumahnya dengan maksud mau menjual mobil tersebut lalu terdakwa dan M. Diky dikejar oleh anggota kepolisian yang sudah mengintai mobil tersebut sebelumnya karena mendengar informasi dari warga kalau mobil tersebut sering melintas di daerah Babakan madang, setelah dikejar lalu mobil tersebut menabrak pembatas lalu terdakwa berhasil ditangkap sedangkan M. Riky Als. Sarcang berhasil meloloskan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain :
3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum :
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakaian palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana dimana terdakwa sehat rohani dan jasmani serta mampu menjawab pertanyaan dalam persidangan dan mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Identitasnya sehingga tidak error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib dirumah saksi Ahmad di Perumahan Cikeas Country Residence Blok C2 No.12 A Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap sebuah mobil Suzuki R Tiga No. Pol F 1169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN dan barang yang lain berupa dompet yang berisi KTP, 1 (satu) buah ATM Bank BCA, 1 (satu) buah ATM Bank BTN, 1 (satu) buah Kartu BPJS, 1 (satu) buah NPWP, SIM A dan SIM C dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) milik saksi korban Ahmad Fitrihono dengan alamat Perumahan Cikeas Contry Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa maksud unsur "melawan hukum" atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku bertentangan dengan norma hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Ahmad dan mengambil barang miliknya tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dodi Setiawan bersama-sama dengan Deden dan Muhamad Diky Als. Sarcang Als. Iclang (keduanya DPO) yang melakukan pencurian di rumah saksi korban Ahmad Firihono yang terletak di Perumahan Cikeas Country Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor yang mana terdakwa dan kedua rekannya merencanakan melakukan pencurian sepeda pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, diketahui sekitar jam 06.00 Wib dengan berkumpul di rumah Deden di daerah kranggan Pondok Gede, setelah itu terdakwa dkk sepakat menuju Perumahan Cikeas Contry Residence Blok C2 No 12 A Rt.01/031 Ds. Bojong Nangka Kec.Gunung Putri kab. Bogor, setelah ketiganya berkumpul lalu melakukan aksinya yang ternyata tidak ada sepeda lalu mengambil mobil Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017, nomor rangka MHYKZEEB1SHJ318023, Nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Firihono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu :

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan kawan-kawan terhadap sebuah mobil Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017, nomor rangka MHYKZEEB1SHJ318023, Nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Firihono dengan cara Muhamad Diky memotong kawat berduri di atas tembok pembatas Perumahan setelah kawat berduri berhasil di Potong oleh Deden (DPO) kemudian Muhamad Diky Als Sarcang Als Icang (DPO) langsung memanjat tembok perum Cikeas Country Residence setelah itu Muhamad Diky berhasil masuk ke dalam perum tersebut langsung mencari sasaran terhadap sepeda Poligon yang di taruh di luar Rumah, setelah itu Muhamad Diky Als Sarcang Als. Icang (DPO) melihat ada rumah yang tidak ditutup pintunya setelah itu M. Diky Als. Saracang Als. Icang (DPO) langsung masuk ke dalam rumah yang pintunya tidak di tutup lalu M. Diky langsung mengambil 1 (satu) buah Dompot, 1 (satu) buah HP Merek Samsung dan kunci kontak Kendaraan Suzuki R Tiga, setelah itu M. Diky Als Sarcang Als. Icang (DPO) keluar memanggil Deden (DPO), setelah itu Deden (DPO) masuk ke dalam perumahan dengan cara memanjat tembok setelah berada di dalam perumahan Cikeas Country Residence, Deden (DPO) dan M. Diky Als Saracang Als. Icang (DPO) langsung menuju ke rumah yang pintunya terbuka, sedangkan terdakwa mengawasi dan menunggu di luar pagar dan memberitahukan kepada Deden dan M. Diky (keduanya DPO) jika ada satpam atau orang diluar, lalu Deden (DPO) dan M. Diky (DPO) mengambil 1 (satu) Unit kendaraan Suzuki R Tiga Warna Unggu metalik No. Pol. F 1169 HN dan kendaraan Suzuki R Tiga langsung dibawa keluar Perumahan Cikeas Contry Residence karena Pintu Utama Perum Cikeas Contry Resident dijaga Satpam, lalu Deden (DPO) hanya membunyikan klakson dan pintu atau portal langsung dibuka oleh petugas (satpam) setelah berada di luar Perum tersebut Deden (DPO) langsung membanting Handphone, setelah itu tersangka naik ke mobil lalu ketiganya kabur membawa kendaraan Suzuki R Tiga tersebut ke arah Bojong Nangka, kemudian pada tanggal 24 agustus 2021 terdakwa ditangkap di babakan madang sedangkan Deden dan M. Dicky berhasil kabur lalu tersangka dibawa ke Polsek Gunung Putri untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah sering kali melakukan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dodi setiawan Als. Dodi Bin Junaedi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi setiawan Als. Dodi Bin Junaedi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki R tiga, warna ungu metalik tahun 2017, nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 537/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono dengan alamat Kp. Muhara RT.03/07 Desa Citeureup Kec. Citeureup Kab. Bogor;

- 1 (satu) lembar STNK asli kendaraan Suzuki R tiga warna ungu metalik tahun 2017 nomor rangka MHYKZEB1SHJ318023, nomor mesin K14BT1253098 Nomor Polisi F-1164-HN atas nama Ahmad Fitrihono;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ahmad Fitrihono

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Zulkarnaen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum, Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Widuri, S.H., M.Hum

Zulkarnaen, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryani, S.H.